



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
 - b. bahwa struktur dan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Tebo sehingga dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah yang Memimpin Pelaksanaan Unsur Pemerintah yang menjadi Wewenang Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
7. Unit Kerja adalah perangkat pemerintah daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB),

dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

15. Pengawasan dan Pengendalian adalah pengawasan struktur dan pengendalian penggunaan bangunan utilitas termasuk saran teknis pembongkaran/merobohkan bangunan.
16. Pengukuran Sempadan adalah pengukuran rencana bangunan terhadap garis sempadan pagar/bangunan yang ditetapkan.
17. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
18. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
19. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
20. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
21. Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
22. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
23. Bangunan Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monument, konstruksi intalasi/gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.
24. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya.
25. Keterangan Rencana Kabupaten / Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota pada lokasi tertentu.
26. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi IMB meliputi pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.

- b. renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi pembaruan, peremajaan atau penyempurnaan.
 - c. rehabilitasi bangunan dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi upaya pemulihan kondisi suatu bangunan gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejahteraan, artistektur, dan budaya; dan
 - d. pelestarian atau pemugaran.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong retribusi IMB.

Bagian Kedua

Rumus Menghitung Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 5

Rumus menghitung Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tertera pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

- (1) Prinsip yang dianut dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi :
 - a. biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
 - b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang

- dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
- c. retribusi penyediaan formulir permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.

Bagian Keempat **Klasifikasi dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 7

- (1) Harga Satuan (HS) retribusi ditetapkan sesuai dengan fungsi bangunan.
- (2) Harga Satuan (HS) retribusi ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan ditinjau ulang paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga perkembangan perekonomian.

BAB III **GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 8

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV **WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan dan pemberian izin yang ditetapkan oleh Bupati dalam wilayah Kabupaten Tebo.

BAB V **PEMUNGUTAN RETRIBUSI** **Bagian Kesatu** **Tata Cara Pemungutan**

Pasal 10

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
6. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 12

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi perizinan tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu yang bersangkutan.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, materi muatan mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

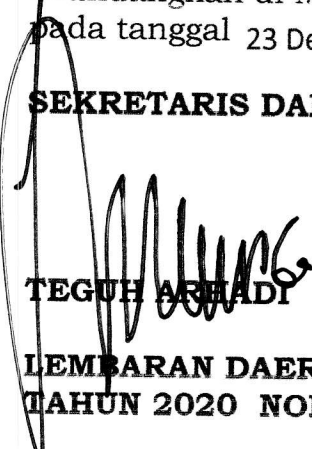
Ditetapkan di Muara Tebo,
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH


TEGUH ARIADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2020 NOMOR 19.**

**NOREK / PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO /
PROVINSI JAMBI
(.....19.93.....TAHUN 2020)**

10
FPE

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	PENJABARAN RUMUS RETRIBUSI
1	Bangunan Gedung a. Pembangunan Bangunan Gedung Baru b. Rehabilitasi/renovasi banguna gedung meliputi : Perbaikan/ Perawatan/Perubahan/ Perluasan/Pengurangan: a. Rusak sedang b. Rusak berat c. Pelestarian / Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1.00 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS Retribusi
2	Bangunan Bukan Gedung / Prasarana Bangunan Gedung (Pbg) a. Pembangunan Baru b. Rehabilitasi a. Rusak Sedang b. Rusak Berat	Volume x Indeks x 1.00 x HS Retribusi Volume x Indeks x 0,45 x HS Retribusi Volume x Indeks x 0,65 x HS Retribusi

A. Fungsi Bangunan			
No	Parameter	Indeks	Hasil
1.	Hunian a. Rumah Tinggal Tunggal Sederhana, Rumah Inti Tumbuh, Rumah Sederhana Sehat, Rumah Deret Sederhana Rumah Tinggal Tidak Sederhana, Rumah Tinggal Sederhana (bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah tinggal deret, bangunan rumah tinggal susun, bangunan rumah tinggal sementara)	0.05/ 0.50*)	
2.	Keagamaan a. bangunan mesjid, mushalla, langgar, surau b. bangunan gereja, kapel, bangunan pura c. bangunan vihara, bangunan klenteng d. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya	0.00	
3.	Usaha a. bangunan gedung perkantoran b. pasar, pertokoan, pusat pembelanjaan, mall dan sejenisnya c. pabrik	3.00	

BANGUNAN (IMB)

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	PENJABARAN RUMUS RETRIBUSI
1	Bangunan Gedung a. Pembangunan Bangunan Gedung Baru b. Rehabilitasi/renovasi banguna gedung meliputi : Perbaikan/ Perawatan/Perubahan/ Perluasan/Pengurangan: a. Rusak sedang b. Rusak berat c. Pelestarian / Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1.00 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS Retribusi
2	Bangunan Bukan Gedung / Prasarana Bangunan Gedung (Pbg) a. Pembangunan Baru b. Rehabilitasi a. Rusak Sedang b. Rusak Berat	Volume x Indeks x 1.00 x HS Retribusi Volume x Indeks x 0,45 x HS Retribusi Volume x Indeks x 0,65 x HS Retribusi

A. Fungsi Bangunan			
No	Parameter	Indeks	Hasil
1.	Hunian a. Rumah Tinggal Tunggal Sederhana, Rumah Inti Tumbuh, Rumah Sederhana Sehat, Rumah Deret Sederhana Rumah Tinggal Tidak Sederhana, Rumah Tinggal Sederhana (bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah tinggal deret, bangunan rumah tinggal susun, bangunan rumah tinggal sementara)	0.05/ 0.50*)	
2.	Keagamaan a. bangunan mesjid, mushalla, langgar, surau b. bangunan gereja, kapel, bangunan pura c. bangunan vihara, bangunan klenteng d. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya	0.00	
3.	Usaha a. bangunan gedung perkantoran b. pasar, pertokoan, pusat pembelanjaan, mall dan sejenisnya c. pabrik	3.00	

	d. hotel, motel, hostel, losmen, penginapan dan sejenisnya e. gedung tempat wisata/rekreasi, bioskop dan sejenisnya f. terminal, stasiun, halte, pelabuhan bandara dan sejenisnya g. gudang, gedung parkir dan sejenisnya h. sarang burung walet, peternakan sapi dan sejenisnya		
4.	Sosial Budaya 1. Milik Negara / Pemerintah / Pemda(kantor eksekutif, legislative, yudikatif, bangunan sarana dan prasarana lainnya) 2. Milik Negara / Pemerintah / Pemda Bidang Jasa Umum, Jasa Usaha Ada Unsur Komersial 3. Milik Swasta a. gedung sekolah b. puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit dan sejenisnya c. museum, gedung adat, gedung kesenian dan sejenisnya d. laboratorium e. stadion, gedung olah raga dan sejenisnya	0.00 / 1.00**)	
5.	Khusus a. gedung reaktor nuklir b. instalasi pertahanan c. bangunan sejenis yang ditetapkan Menteri	2.00	
6.	Campuran a. rumah dan toko b. rumah dan kantor c. rumah dan sarang walet d. toko dan sarang walet e. gedung mall, apartemen dan perkantoran f. gedung mall, apartemen, perkantoran, perhotelan	4.00	

*) Indeks 0.05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana

**) Indeks 0.00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, indeks 1.00 bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

B. Klasifikasi Bangunan

No	Parameter	Indeks (I)	Bobot (B)	Hasil (B) X (I)
1.	Karakter kompleksitas dan tingkat teknologi a. Sederhana b. Tidak sederhana c. Khusus	0.40 0.70 1.00	0.25	
2.	Permanensi a. Darurat b. Semi permanen c. Permanen	0.40 0.70 1.00	0.20	
3.	Risiko kebakaran a. Rendah b. Sedang c. Tinggi	0.40 0.70 1.00	0.15	
4.	Zona gempa : zona III	0.40	0.15	

5.	Lokasi kepadatan bangunan			
	a. Renggang	0.40		
	b. Sedang	0.70	0.10	
	c. Tinggi	1.00		
6.	Ketinggian bangunan			
	a. Rendah (1 – 4 lantai)	0.40		
	b. Sedang (5 – 8 lantai)	0.70	0.10	
	c. Tinggi (diatas 8 lantai)	1.00		
7.	Kepemilikan			
	a. Negara / Pemerintah / Yayasan	0.40	0.05	
	b. Perorangan	0.70		
	c. Badan usaha Swasta	1.00		
Jumlah hasil (B) x (I)				

C. Waktu Penggunaan Bangunan

No	Parameter	Indeks	Hasil
1	Maksimal 6 bulan (Sementara Jangka Pendek)	0.40	
2	Maksimal 3 Tahun (Sementara Jangka Menengah)	0.70	
3	Diatas 3 Tahun (Tetap)	1.00	

Indeks Terintegrasi = Fungsi Bangunan x Klasifikasi x Waktu Penggunaan

3. BANGUNAN BARU DAN TINGKAT KERUSAKAN (tk)

No	Bangunan / Prasarana Bangunan	Indeks Bangunan Baru Dan Tingkat Kerusakan (tk)
1	Baru	1.00
2	Rehabilitasi / Renovasi	
	a. Rusak / Sedang	0.45
	b. Rusak Berat	0.65
3	Pelestarian / Pemugaran	
	a. Pratama	0.65
	b. Madya	0.45
	c. Utama	0.30

BUPATI TEBO, .



SUKANDAR